



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu urusan wajib yang diserahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah serta untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat adalah bidang penyelenggaraan perhubungan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan sangat berkaitan erat dengan kondisi geografis setiap daerah, oleh karena itu perlu dirumuskan secara cermat;
- c. bahwa dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang perhubungan dan pelimpahan sebagian urusan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan pedoman penyelenggaraan bidang tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
9. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

10. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
11. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
13. Angkutan Laut adalah setiap angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
14. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
15. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
16. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
17. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
18. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
19. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
20. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
21. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
22. Fasilitas Tempat Khusus Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan di luar badan jalan yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.

23. Moda adalah sarana angkutan yang digunakan pada sub sektor perhubungan yang meliputi perhubungan darat, laut dan udara.
24. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
25. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling menghubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
26. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
27. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
28. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
29. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
30. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
31. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
32. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
33. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
34. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.

35. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
36. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
37. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
38. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
39. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
40. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
41. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
42. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
43. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
44. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
46. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
47. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.

48. Meteorologi adalah ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri fisik dan kimia atmosfer untuk meramalkan keadaan cuaca.
49. Hidrografi adalah kegiatan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan di wilayah perairan dan sekitar pantai untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi, terutama yang digenangi oleh air, pada suatu bidang datar (kertas peta) yang disajikan dalam bentuk informasi titik-titik kedalaman, garis *countur* kedalaman dan titik-titik tinggi serta berbagai keragaman di atas dan di bawah permukaan laut.
50. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
51. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
52. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
53. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
54. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
55. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
56. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
57. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

58. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
59. Pelayaran Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
60. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
62. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administratif.
63. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
64. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
65. Pengguna Jalan atau pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki.
66. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan orang maupun barang.
67. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
68. Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
69. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
70. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

71. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
72. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang.
73. Pool adalah tempat untuk penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
74. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
75. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
76. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
77. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
78. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
79. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya yang tidak secara permanen dan tidak dimaksudkan dipasang di dasar laut.
80. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
81. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus, truk atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang.
82. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut dan/atau pelabuhan sungai dan danau.
83. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

84. Telekomunikasi Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan atau tiap jenis atau tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
85. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
86. Terminal Khusus Transportasi Laut adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
87. Terminal Transportasi Laut adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.
88. Terminal Transportasi Laut untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
89. Trayek Transportasi Laut adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
90. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
91. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
92. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
93. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur yang meliputi:

- a. penyelenggaraan perhubungan darat serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- b. penyelenggaraan perhubungan laut.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Perhubungan Darat, meliputi :

- a. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. penyelenggaraan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Pembinaan dan Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Pembinaan serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang jaringannya berada di Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. analisis dampak lalu lintas;
 - d. parkir;
 - e. angkutan;
 - f. pengujian kendaraan bermotor;
 - g. terminal;
 - h. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
 - i. penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan;
 - j. pendidikan dan pelatihan mengemudi;
 - k. forum komunikasi lalu lintas angkutan jalan;
 - l. pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - m. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 5

- (1) Sebagai bahan pembinaan serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah, secara periodik maupun sesuai kebutuhan dilakukan evaluasi hasil pemantauan dan pengawasan.
- (2) Evaluasi hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan;
 - c. Laporan dan masukan pengguna jasa atau masyarakat;
 - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan;
 - e. saran dan pendapat dari forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. laporan pengelolaan perizinan;
 - g. laporan pengelolaan pengujian kendaraan; dan
 - h. laporan operasional.

Paragraf 2

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten/kota.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

- d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten/kota;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kabupaten/kota; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kabupaten/kota.

Paragraf 3 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;

- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, meliputi pemberian:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 10

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 11

Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Paragraf 4

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 12

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Parkir

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan parkir terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum; atau
 - b. penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas khusus tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Pasal 16

Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. fungsi jalan yang digunakan;
- b. pengaturan satuan ruang parkir (SRP);
- c. rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan; dan
- d. kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Pasal 17

Penyelenggaraan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan rencana umum tata ruang;
- b. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- c. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah untuk keluar masuk kendaraan;
- d. satuan ruang parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur, dan marka jalan; dan
- e. analisis dampak lalu lintas.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan dan tata cara penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Angkutan

Pasal 19

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 22

- (1) Uji berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari pemerintah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.

- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 24

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
- a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Terminal

Pasal 26

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang dan/atau terminal barang.

Pasal 27

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani.

Pasal 28

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Pasal 30

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Pasal 32

- (1) Lingkungan kerja terminal merupakan tempat yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.

- (2) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal.

Pasal 33

- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pengoperasian terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Ketentuan mengenai penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian terminal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 36

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
- d. terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Pasal 37

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi pemeriksaan:
 - a. surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor;
 - b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. fisik kendaraan bermotor;
 - d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan secara insidental oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan secara gabungan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.

- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa adanya peningkatan:
- a. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan;
 - b. angka kejahatan yang menyangkut Kendaraan Bermotor;
 - c. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
 - d. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
 - e. pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
 - f. pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara insidental atas dasar pola operasi kepolisian oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang ditunjuk oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya untuk menugaskan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mendampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (5) Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menugaskan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (6) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 42

- (1) Rencana pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala disusun dan ditetapkan bersama oleh:
 - a. Bupati; dan
 - b. Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gabungan yang dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya.

- (3) Kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab:
 - a. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor atas inisiatif Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor atas inisiatif Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan Petugas Pemeriksa dengan ditembuskan kepada instansi terkait pemeriksaan.

Pasal 43

- (1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala atau insidental atas dasar operasi kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:
 - a. atasan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. alasan dan pola pemeriksaan kendaraan bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan kendaraan bermotor;
 - c. tempat pemeriksaan kendaraan bermotor;
 - d. penanggungjawab dalam pemeriksaan kendaraan bermotor; dan
 - e. daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Pasal 44

- (1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.

- (2) Pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Menteri bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 45

- (1) Petugas pemeriksa wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan:
 - a. fisik terhadap persyaratan teknis berupa ukuran;
 - b. fisik terhadap persyaratan laik jalan kendaraan bermotor; dan
 - c. daya angkut.
- (2) Peralatan pemeriksaan persyaratan teknis berupa ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa alat ukur manual atau elektronik.
- (3) Peralatan pemeriksaan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. alat uji rem;
 - b. alat uji gas buang;
 - c. alat uji penerangan; dan
 - d. alat uji kebisingan.
- (4) Peralatan pemeriksaan daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alat penimbangan kendaraan bermotor.

Paragraf 10

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 46

- (1) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:
 - a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
 - b. tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

Pasal 47

- (1) Penerbitan Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Blangko Tilang.
- (2) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi kolom mengenai:
 - a. identitas pelanggar dan kendaraan bermotor yang digunakan;
 - b. ketentuan dan pasal yang dilanggar;
 - c. hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
 - d. barang bukti yang disita;
 - e. jumlah uang titipan denda ke bank;
 - f. tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;
 - g. pemberian kuasa;
 - h. penandatanganan oleh pelanggar dan petugas pemeriksa;
 - i. berita acara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan;
 - j. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
 - k. catatan petugas penindak.
- (3) Isi Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, hanya dapat diisi bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak menghadiri sidang.
- (4) Pengadaan Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian Blangko Tilang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 48

- (1) Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pelanggar.
- (2) Surat Tilang yang sudah ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pelanggar untuk kepentingan:
 - a. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pengadilan Negeri setempat;

- d. Kejaksaan Negeri setempat; dan
 - e. Instansi yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas harus memberikan catatan.
 - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan Surat Tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya.

Pasal 49

- (1) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.
- (2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
- (3) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
- (4) Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 11 Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 50

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Izin dan Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan dan Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 12
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (5) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan

Pasal 52

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam Negeri dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah Kabupaten Belitung Timur harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 53

Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam Negeri dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 54

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang dilakukan di lintas penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan yang lintasannya meliputi antar wilayah Kabupaten/Propinsi harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Penetapan jaringan lintas penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut tentang angkutan sungai danau dan penyeberangan dalam wilayah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 56

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan laut terdiri dari penyelenggaraan:

- a. angkutan laut;
- b. usaha jasa terkait angkutan;
- c. perizinan angkutan;
- d. kepelabuhanan; dan
- e. keselamatan dan keamanan pelayaran.

Bagian Kedua Angkutan Laut

Pasal 57

Angkutan laut terdiri dari:

- a. angkutan laut dalam negeri;
- b. angkutan laut luar negeri;
- c. angkutan laut khusus; dan
- d. angkutan laut pelayaran rakyat.

Pasal 58

Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah angkutan laut dalam negeri dan angkutan laut pelayaran rakyat.

Paragraf 1

Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 59

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*).
- (3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek yang telah ditetapkan.
- (4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;
 - b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi; dan
 - e. perwujudan wawasan nusantara.
- (5) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.
- (6) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (7) Jaringan trayek tetap dan teratur disusun berdasarkan rencana trayek tetap dan teratur yang disampaikan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional kepada Menteri dan usulan trayek dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Asosiasi Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
- (8) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan mempertimbangkan:
 - a. kelaiklautan kapal;
 - b. menggunakan kapal berbendera indonesia dan diawaki oleh warga negara indonesia;

- c. keseimbangan permintaan tersedianya ruangan;
- d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan
- e. tipe dan ukuran kapal yang sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2
Angkutan Laut Luar Negeri

Pasal 60

- (1) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing.
- (2) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari:
 - a. pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri; atau
 - b. pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

Paragraf 3
Angkutan Laut Khusus

Pasal 61

- (1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pokok di bidang:
 - a. industri;
 - b. kehutanan;
 - c. pariwisata;
 - d. pertambangan;
 - e. pertanian;
 - f. perikanan;
 - g. salvage dan pekerjaan bawah air;
 - h. pengerukan;
 - i. jasa konstruksi; dan
 - j. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.

Paragraf 4
Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pasal 62

- (1) Kegiatan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagai usaha masyarakat yang bersifat tradisional, dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

- (2) Penggunaan Kapal Angkutan Laut Pelayaran Rakyat berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kapal layar tradisional yang digerakan sepenuhnya oleh tenaga angin;
 - b. kapal layar motor berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. kapal motor dengan ukuran tertentu.
- (3) Pengembangan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan ke daerah pedalaman dan/atau perairan yang memiliki alur dengan kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau;
 - b. meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja; dan
 - c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan laut nasional.
- (4) Armada Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dapat dioperasikan di dalam negeri dan lintas batas, baik dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur.

Bagian Ketiga

Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan

Pasal 63

- (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. *bongkar* muat barang;
 - b. *tally* mandiri; dan
 - c. ekspedisi/*freight forwarder*.
- (3) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan.

Bagian Keempat

Izin Usaha Angkutan di Perairan

Pasal 64

- (1) Badan Usaha atau perseorangan yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan di perairan wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin usaha angkutan di perairan;
 - b. izin usaha bongkar muat;
 - c. izin usaha tally mandiri; dan
 - d. izin usaha ekspedisi/*freight forwarder*.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Izin usaha angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. izin usaha perusahaan angkutan laut yang berdomisili dalam wilayah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat; dan
 - b. izin usaha pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten / kota.

Bagian Kelima Kepelabuhanan

Paragraf 1 Kewenangan dan Peran Pemerintah Daerah

Pasal 65

Kewenangan Pemerintah Daerah di wilayah laut adalah 4 mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan pelabuhan yang berada di Daerah dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan peran pelabuhan, Pemerintah Daerah mempunyai peran, tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
 - d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;

- e. membina masyarakat disekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
- f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
- g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
- h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus di wilayahnya.

Paragraf 2

Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan

Pasal 67

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah dan internasional;
- c. tempat kegiatan alih moda dan transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan Kedaulatan Negara.

Pasal 68

- (1) Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:
 - a. pemerintahan; dan
 - b. perusahaan.

Pasal 69

- (1) Pelabuhan menurut jenisnya terdiri dari:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk melayani:
 - a. angkutan laut; dan
 - b. angkutan penyeberangan.

Pasal 70

Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, secara hierarki terdiri atas:

- a. pelabuhan utama;
- b. pelabuhan pengumpul; dan
- c. pelabuhan pengumpan.

Paragraf 3
Lokasi Pelabuhan

Pasal 71

- (1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional berdasarkan permohonan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan yang terdiri dari:
 - a. Rencana Induk Kepelabuhan Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; dan
 - e. Hasil studi kelayakan mengenai:
 1. kelayakan teknis.
 2. kelayakan ekonomi.
 3. kelayakan lingkungan.
 4. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat.
 5. keterpaduan intra-dan antarmoda.
 6. adanya aksesibilitas terhadap hinterland.
 7. keamanan dan keselamatan pelayaran; dan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 4
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 72

- (1) Bupati menetapkan rencana induk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, untuk pelabuhan laut pengumpan serta pelabuhan sungai dan danau sebagai pedoman penetapan lokasi pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.
- (2) Bupati memberikan rekomendasi terkait kesesuaian dengan tata ruang wilayah Kabupaten terhadap Rencana Induk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul.
- (3) Rencana Induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi daerah;
 - c. potensi sumber daya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun lokal.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2), meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.

- (5) Rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasar pada kriteria kebutuhan :
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan
Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan

Pasal 73

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan terdiri dari:

- a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
- b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 74

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan merupakan Perairan Pelabuhan diluar Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.

Pasal 75

- (1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau ditetapkan oleh Bupati
- (2) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul diajukan kepada Menteri terkait setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

Paragraf 6

Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 76

- (1) Penyelenggara pelabuhan terdiri atas:
 - a. otoritas pelabuhan; dan
 - b. unit penyelenggara pelabuhan.

- (2) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan yang dikelola Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 78

Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan;
- b. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
- c. menjamin keselamatan dan ketertiban di pelabuhan;
- d. memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- e. menyusun rencana induk pelabuhan, DLKr dan DLKp pelabuhan;
- f. menjamin kelancaran arus barang; dan
- g. menyediakan fasilitas pelabuhan.

Pasal 79

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dengan terlebih dahulu mendapatkan konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pembangunan, Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan
Pasal 80

- (1) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai dan danau harus berdasarkan rencana induk pelabuhan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan, serta memperhatikan keterpaduan intra dan antar moda transportasi.
- (4) Ketentuan mengenai Perizinan, Persyaratan Teknis dan Kelestarian Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Izin pengoperasian pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh Bupati.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin arus penumpang dan barang;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan
 - e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayaran; dan
 - g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pengajuan Izin dan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 82

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu diluar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan, dapat dibangun terminal khusus guna menunjang kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

- (2) Lokasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Tarif Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 83

Tarif pelayanan kepelabuhanan di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketujuh
Kelaiklautan Kapal

Pasal 84

- (1) Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. material;
 - b. konstruksi; bangunan;
 - c. permesinan dan pelistrikan;
 - d. stabilitas;
 - e. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
 - f. elektronika kapal.
- (3) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya.

Pasal 85

- (1) Keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (tujuh) GT harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal dengan pemberian sertifikat.
- (2) Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. sertifikat keselamatan kapal penumpang;
 - b. sertifikat keselamatan kapal barang; dan
 - c. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.

- (3) Keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian.
- (4) Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.
- (5) Pemeriksaan, pengujian dan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan mengenai Tata Cara Penerbitan Sertifikat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (2) Pengawasan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan meliputi:
 - a. pengukuran kapal;
 - b. pemeriksaan konstruksi kapal;
 - c. pemeriksaan permesinan kapal; dan
 - d. pemeriksaan perlengkapan kapal.
- (4) Ketentuan mengenai Pengawasan Keselamatan Kapal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau dan yang berlayar di laut sebelum dioperasikan wajib status hukum kapal.
- (2) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses:
 - a. pengukuran kapal;
 - b. pendaftaran kapal; dan
 - c. penetapan kebangsaan kapal.

Pasal 88

- (1) Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT yang berlayar di perairan daratan (sungai dan danau) dan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT yang berlayar di laut.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) sebagai pengganti surat ukur kapal.

- (4) Pada kapal yang telah mendapatkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipasang cap bakar dengan baik dan mudah dibaca.

Pasal 89

Kapal yang telah diukur dan mendapatkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) didaftarkan kepada Dinas dan dicatat dalam Buku Register Pas Kecil.

Pasal 90

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.
- (2) Awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas kapal sesuai dengan jabatannya.
- (3) Kapal dengan ukuran tonase kotor kurang dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di laut diterbitkan dokumen pengawakan kapal.
- (4) Dokumen pengawakan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai Pengawakan Kapal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kenavigasian

Paragraf 1 Umum

Pasal 91

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, diselenggarakan kenavigasian yang meliputi :

- a. sarana bantu navigasi pelayaran;
- b. telekomunikasi pelayaran;
- c. hidrografi dan meteorologi;
- d. alur dan perlintasan;
- e. bangunan dan instalasi;
- f. pengerukan dan reklamasi;
- g. pemanduan;
- h. kerangka kapal; dan
- i. *salvage* dan pekerjaan bawah air.

Pasal 92

Kegiatan sebagian penyelenggaraan kenavigasian yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. sarana bantu navigasi pelayaran;
- b. pengerukan dan reklamasi;
- c. *salvage* dan pekerjaan bawah air.

Paragraf 2

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pemasangan dan pemeliharaan serta pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran pada wilayah perairan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 63.
- (2) Jenis Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. visual yang terdiri dari: Menara Suar, Rambu Suar, Pelampung Suar, dan Tanda Siang;
 - b. elektronik yang terdiri dari: *Global Positioning System (GPS)*, *Differential Global Positioning System (DGPS)*, *Radar Beacon*, *Radio Beacon*, *Radar Serveylance*, dan *Medium Wave Radio Beacon*; dan
 - c. wilayah berkabut (*audible*).
- (3) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran berfungsi untuk:
 - a. menentukan posisi dan/atau haluan kapal;
 - b. memberitahukan adanya bahaya/rintangan pelayaran;
 - c. menunjukkan batas-batas alur pelayaran yang aman;
 - d. menandai garis pemisah lalu lintas kapal; dan
 - e. menunjukkan kawasan dan/atau kegiatan khusus di perairan.

Paragraf 3

Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 94

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lain di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau di Kabupaten dilakukan pengerukan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan pelabuhan;
 - b. pembangunan penahan gelombang;
 - c. penambangan; dan/atau
 - d. bangunan lain yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelayaran.

Pasal 95

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat dari Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan teknis, meliputi :
 - a. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. tata ruang perairan; dan
 - d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.
- (3) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai Persyaratan Teknis dan Tata Cara Perizinan Pengerukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

Bupati memberikan rekomendasi untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan di Daerah untuk pelabuhan guna kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan persyaratan teknis tata ruang perairan pada pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.

Pasal 97

- (1) Untuk membangun pelabuhan dan terminal khusus di pelabuhan laut pengumpan dan pelabuhan sungai dan danau antar Kabupaten dilakukan reklamasi.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat dari Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan teknis, meliputi :
 - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain lingkungan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Teknis Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai dan danau dalam Kabupaten, pengajuan izin dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk penerbitan izin usaha kegiatan *salvage* serta persetujuan pekerjaan bawah air dan pengawasannya.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Bidang Perhubungan Darat

Pasal 100

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diakses oleh Pembina serta masyarakat luas.

- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua
Bidang Perhubungan Laut

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi pelayaran di Daerah untuk:
- a. mendukung operasional pelayaran;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.
- (2) Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisisan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan
 - f. penyebaran data dan informasi pelayaran.
- (3) Penyusunan sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 102

Sistem informasi pelayaran di Daerah, meliputi :

- a. sistem informasi angkutan perairan di Daerah paling sedikit memuat :
 1. usaha dan kegiatan angkutan perairan di Daerah;
 2. armada dan kapasitas ruang kapal;
 3. muatan kapal dan pangsa muatan kapal;
 4. usaha dan kegiatan jasa terkait dengan angkutan perairan di Daerah; dan
 5. trayek angkutan perairan di Daerah.
- b. sistem informasi pelabuhan paling sedikit memuat:
 1. kedalaman alur dan kolam pelabuhan di Daerah;
 2. kapasitas dan kondisi fasilitas pelabuhan di Daerah;
 3. arus peti kemas, barang dan penumpang di pelabuhan di Daerah;
 4. arus lalu lintas kapal di pelabuhan di Daerah;
 5. kinerja pelabuhan di Daerah;
 6. operator terminal di pelabuhan di Daerah;
 7. tarif jasa kepelabuhanan di Daerah; dan

8. Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan, Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau dalam Kabupaten dan rencana pembangunan pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai dan danau dalam Kabupaten.
- c. sistem informasi keselamatan dan keamanan pelayaran paling sedikit memuat :
1. kondisi angin, arus, gelombang dan pasang surut;
 2. kapasitas sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta alur dan perlintasan;
 3. kapal negara di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 4. sumberdaya manusia bidang kepelautan;
 5. daftar kapal berbendera Indonesia;
 6. kerangka kapal di perairan Indonesia;
 7. kecelakaan kapal; dan
 8. lalu lintas kapal di perairan di Daerah.
- d. sistem informasi sumberdaya manusia dan peran serta masyarakat di bidang pelayaran paling sedikit memuat :
1. jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pelayaran; dan
 2. kebijakan yang diterbitkan di bidang pelayaran.

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang pelayaran di Daerah wajib menyampaikan data dan informasi kegiatannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data dan informasi pelayaran secara periodik untuk menghasilkan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemutakhiran data dan informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 104

Sistem informasi pelayaran di Daerah harus terintegrasi dengan sistem informasi pelayaran Nasional dan Kabupaten.

Pasal 105

- (1) Data dan informasi pelayaran didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelolaan sistem informasi pelayaran di Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Selain oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan lalu lintas;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan pelaksanaan dibidang penyelenggaraan perhubungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau belum diatur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (5.1/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di wilayah Kabupaten Belitung Timur merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok Kabupaten Belitung Timur bahkan dari dan keluar wilayah Kabupaten Belitung Timur serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur dengan mobilitas tinggi yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat dan perhubungan laut.

Dari gambaran diatas disadari peranan sektor perhubungan harus di tata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan perhubungan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tingkat pelayanan" adalah ukuran kuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam arus Lalu Lintas serta penilaian Pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbaikan geometrik ruas jalan" adalah perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan, antara lain radius, kemiringan, alinyemen (*alignment*), lebar, dan kanalisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kepadatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir

untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain. Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah instansi yang membidangi Jalan, instansi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan lain” adalah kepentingan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan keamanan, sosial, dan keadaan darurat yang disebabkan tidak dapat menggunakan mobil penumpang atau mobil bus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin dari Pemerintah” adalah izin dari kementerian negara yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang membidangi industri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket. Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja Terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara Terminal” adalah unit pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur” yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan antar wilayah kabupaten/propinsi” yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antar kabupaten dalam propinsi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia untuk angkutan laut dalam negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan azas *cabotage* guna melindungi kedaulatan negara (*sovereignty*) dan mendukung perwujudan wawasan nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha serta pelayanan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan” adalah terwujudnya pelayanan pada suatu trayek yang dapat diukur dengan tingkat faktor muat (*load factor*) tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Keadaan darurat antara lain kapal terbakar.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Kegiatan tertentu adalah kegiatan untuk menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh pelabuhan terdekat dengan kegiatan usahanya karena sifat barang atau kegiatannya memerlukan pelayanan khusus atau karena lokasinya jauh dari pelabuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Kegiatan *salvage* memperhatikan pula kelestarian lingkungan. Penggunaan tenaga kerja asing dan kapal kerja berbendera asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10